

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung memiliki tugas dan fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam memberikan layanan dan pemantauan terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Kota Bandung, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berdaya bagi mereka.

Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dikembangkan oleh kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak adalah sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak seperti mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima dan membenarkan atau mengabaikan kekerasan, membangun sistem pada tingkat komunitas keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan.

Kegiatan PATBM di Kota Bandung melibatkan komunitas-komunitas yang sudah hidup dan berkembang didalam masyarakat untuk saling bersinergi seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapak-bapak atau perkumpulan remaja. Kegiatan PATBM terbagi dalam tiga tingkatan yaitu, tingkat anak-anak, tingkat keluarga, tingkat komunitas atau masyarakat desa/ kelurahan. Selain itu kegiatan berupa promotif dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan.

Upaya tersebut dilakukan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak sehingga bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya.

Pelaksanaan progam PATBM di kota bandung sangat partisipatif dengan melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan untuk mewujudkan perlindungan anak sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak anak terbebas dari perlakuan kekerasan di Masyarakat.

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabatnya, tanpa harus mengalami kekerasan atau diskriminasi. Anak merupakan potensi masa depan dan generasi penerus bangsa, mereka layak mendapat perlindungan penuh dari negara agar dapat melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam kebijakan dan program untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi mereka.

Tantangan yang harus diatasi dalam menerapkan perlindungan anak secara efektif di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota terutama di kota bandung. Seperti, jumlah anak yang masih mengalami berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, anak-anak tidak hanya menjadi korban dari tindakan-tindakan tersebut, tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelaku. Situasi ini sangat memprihatinkan dan memerlukan solusi yang segera dan berkelanjutan. Ini penting mengingat bahwa

dampak dari kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi terhadap anak tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, tetapi juga bisa berlanjut hingga jangka panjang.

Kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial. Ketika anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini menggambarkan betapa rentannya posisi mereka saat mengalami perlakuan tersebut. Anak-anak sangat mudah menjadi korban kekerasan, baik itu dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka, di tempat-tempat umum, atau bahkan di rumah mereka sendiri. Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di dalam lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mereka. Namun, yang sangat disayangkan adalah bahwa kasus-kasus tindak pidana terhadap anak sering dianggap remeh dan bahkan tidak dianggap sebagai tindak pidana sama sekali.

Penanganan kasus terkait anak dapat bervariasi tergantung pada masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Gerakan PATBM terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menyelenggarakan perlindungan anak, seperti memberikan informasi melalui sosialisasi dan pendekatan parenting mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan masukan untuk kebijakan perlindungan anak, melaporkan pelanggaran hak anak kepada pihak berwenang, turut serta dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, melakukan pengawasan dan pemantauan, serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Sarana prasarana untuk pertumbuhan dan perkembangan anak berperan aktif dalam menghilangkan label negatif terhadap kekerasan anak. Meskipun demikian, penanganan kasus perlindungan anak ini tidak dapat menjamin bahwa anak

sepenuhnya terhindar dari berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Beragam masalah yang berkaitan dengan perlindungan anak, mulai dari anak-anak dari keluarga kurang mampu yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, anak-anak yang terputus sekolah, terlibat dalam pergaulan bebas, menjadi korban pernikahan usia dini, menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlibat dalam pekerjaan anak, hingga menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual. Gerakan PATBM diharapkan dapat berfungsi sebagai platform untuk melaksanakan upaya pencegahan di tengah masyarakat. Ini mencakup kegiatan sosialisasi, penguatan peran keluarga terhadap anak-anak, serta tanggapan yang cepat dan mendampingi ketika muncul masalah-masalah perlindungan anak.

PATBM diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mengatur tentang hak-hak anak dan tanggung jawab negara, keluarga, serta masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat ketentuan dalam perlindungan anak di Indonesia, memperjelas tanggung jawab pihak-pihak terkait, dan meningkatkan sanksi bagi pelanggaran hak-hak anak. Ini adalah sebuah inisiatif yang berasal dari jaringan atau kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Artinya, PATBM adalah sebuah upaya masyarakat yang bertujuan untuk mendorong pencegahan

dengan cara membangun kesadaran di masyarakat untuk mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku agar anak-anak mendapatkan perlindungan yang layak.

Melihat keadaan yang sebenarnya terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung mengenai Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) belum sepenuhnya sesuai dengan indikator, dikarenakan oleh beberapa kriteria yaitu, Sosialisasi program belum berjalan efektif, kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menjadi masalah utama. Sosialisasi yang minim membuat masyarakat, terutama yang menghadapi persoalan terkait perlindungan anak tidak mengetahui tentang keberadaan program ini dan bagaimana memanfaatkannya. Akibatnya, mereka tidak tahu kemana harus mengadu atau melaporkan masalah yang dihadapi. Hal ini menghambat efektivitas program, karena tujuan utama PATBM adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam perlindungan anak, namun tanpa informasi yang cukup, masyarakat tidak dapat berperan secara optimal. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) saat sosialisasi di sekolah menyampaikan beberapa program penting, seperti pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, termasuk bullying, kekerasan fisik, emosional, dan seksual, serta prosedur pelaporan kekerasan yang melibatkan siswa dan guru.

Ketepatan sasaran program belum optimal, seperti yang terlihat dalam pelaksanaan program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Contoh konkretnya adalah dalam penyelenggaraan layanan, baik secara online maupun offline, yang membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama. Sehingga

penanganan kasus tidak dapat dilaksanakan secara cepat, proses pelayanan secara langsung sering kali lebih diutamakan, sehingga memperpanjang waktu penyelesaian untuk layanan online. Selain itu, dalam beberapa kasus, terdapat "orang dalam" atau koneksi tertentu yang diperlukan agar proses pelayanan berjalan lebih cepat. Misalnya, korban yang melapor harus didampingi oleh lurah setempat agar bisa memperoleh layanan lebih cepat, menimbulkan kesan adanya preferensi tertentu dalam pemberian pelayanan.

Berangkat dari ketertarikan yang didukung dengan pemahaman mendalam yang telah peneliti uraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian terkait dengan Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung dan Bagaimana Solusi untuk menghadapi hambatan dalam Efektivitas program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menggambarkan Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat Efektifitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menetapkan solusi bagi Efektifitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Diharapkan juga dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis maupun Praktis, diantaranya sebagai berikut:

1.2.1 Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

1.2.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, gagasan, serta pandangan untuk terciptanya Efektifitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan untuk para pelaksana Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.